

SKRIPSI

PERLINDUNGAN SAKSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI *WHISTLE*

***BLOWER* DALAM KEJAHATAN KORUPSI**



Diajukan Oleh

ANFASA ROLAND RIADI

NIM. 2010211110073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN SAKSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI *WHISTLE*
BLOWER DALAM KEJAHATAN KORUPSI**



Diajukan Oleh

ANFASA ROLAND RIADI

NIM. 2010211110073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024


**PERLINDUNGAN SAKSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI
WHISTLE BLOWER DALAM KEJAHATAN KORUPSI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh

ANFASA ROLAND RIADI

2010211110073

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei, 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN SAKSI YANG BERKEDUDUKAN
SEBAGAI *WHISTLE BLOWER* DALAM KEJAHATAN
KORUPSI**

Diajukan oleh

ANFASA ROLAND RIADI

NIM. 2010211110073

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Senin
tanggal 13 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum

NIP. 197502111999032001

Diketahui

Banjarmasin, 13 Mei 2024

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN SAKSI YANG BERKEDUDUKAN
SEBAGAI *WHISTLE BLOWER* DALAM KEJAHATAN
KORUPSI

Diajukan oleh

ANFASA ROLAND RIADI

NIM. 2010211110073

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 289 / UN 8.11 / SP / 2024

Tanggal : 30 MAY 2024

Disahkan,

Dekan



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Sekretaris : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 2006/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 13 Mei 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anfasa Roland Riadi
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110073
Tempat/Tanggal Lahir : Tabalong/09 Mei 2002
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Hukum Acara
Program : Program Sarjana S1
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI YANG BERKEDUDUKAN SEBAGAI WHISTLE BLOWER DALAM KEJAHATAN KORUPSI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 2024
Yang membuat pernyataan,



Anfasa Roland Riadi
NIM. 2010211110073

MOTO

“You can’t control the wind but you can just adjust the sail.” – **Jimmy Dean**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dandiperuntukkan bagi orang-orang yang peneliti cintai dan sayangi:

Ayah dan Ibu terkasih,

Sebagai tanda bakti dan hormat yang tiada terhingga, peneliti persembahkan kepada Ayah peneliti **Suriadi** dan Ibu peneliti **Sabariah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadikannya yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Sekiranya melalui karya dan kelulusan ini menjadi langkah awal bagi peneliti untuk meraih kesuksesan.

Semoga Ayah dan Ibu selalu mendapatkan perlindungan-Nya.

Adik-adik peneliti,

Peneliti ucapkan terima kasih kepada kedua adik peneliti **Luthfia Amira Khairunnisa Riadi** dan **Hafizh Ariqin Riadi** atas dorongan, motivasi, dan semangatnya selama ini kepada peneliti agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga untuk perjuangan dan harapan kalian di masa depan, peneliti sebagai saudara dapat membantu memberikan dorongan dan mewujudkan harapan tersebut.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih kepada **Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** atas bimbingan dan nasihatnyaselama ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Engkau adalah teladan dan panutan peneliti.



RINGKASAN

Anfasa Roland Riadi. Mei 2024. **Perlindungan Saksi Yang Berkedudukan Sebagai *Whistle blower* Dalam Kejahatan Korupsi**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Keberadaan saksi sejatinya merupakan hal yang cukup krusial dalam pengungkapan suatu kasus tindak pidana. Hal ini dikarenakan keterangan berupa informasi yang diberikannya bernilai sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dalam perkembangannya saksi mengalami perkembangan ke arah yang lebih progresif dengan perluasannya. Dimana, definisi saksi yang ada di dalam KUHAP tidak mampu menjawab perkembangan kejahatan ke arah yang lebih rumit dan terstruktur atau *organized crime* seperti kejahatan korupsi. Perluasan saksi yang dimaksud adalah munculnya jenis-jenis saksi baru seperti saksi *justice collaborator* dan *whistle blower* sebagai jawaban dalam menanggapi perkembangan kejahatan tersebut. Namun, dalam praktiknya seringkali saksi-saksi ini tidak diberikan perlindungan yang sesuai dengan sebagaimana mestinya meskipun secara payung hukum telah diatur dan dilakukan revisi sebanyak satu kali yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dimana, perkembangan saksi yang lebih khusus seperti *whistle blower* seharusnya diberikan perlindungan yang lebih baik daripada saksi pada umumnya karena memiliki beban yang lebih tinggi dalam membongkar suatu kejahatan yang lebih sistematis. Bahkan, sulit untuk terendus dan diketahui.

Tujuan dari penelitian ini ialah guna mengetahui mekanisme perlindungan yang diberikan kepada saksi yang berkedudukan sebagai *whistle blower* kejahatan korupsi dalam praktiknya. Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, penelitian ini juga coba untuk melakukan perbandingan bentuk perlindungan hukum bagi saksi di negara lainnya demi menemukan gagasan konsep ideal bagi saksi yang berkedudukan sebagai *whistle blower* di masa yang akan datang. . Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian ialah konflik norma hukum, yakni keadaan suatu norma hukum sudah diciptakan, tetapi bertentangan atau tidak sesuai terhadap norma hukum lainnya. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang teknik pengumpulannya lewat pengkajian dokumenter dan studi pustaka. Bahan hukum yang didapat lalu

dianalisis melalui analisis teks/isi (*content analysis*) berdasarkan logika dan argumentasi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Istilah yang digunakan untuk saksi yang berkedudukan sebagai *whistle blower* di dalam aturan yang khusus mengatur terkait dengan perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebut *whistle blower* dipersamakan istilahnya dengan saksi pelapor sehingga dalam perlindungannya pun banyak dipersamakan dengan saksi pada umumnya. Perlindungan-perlindungan yang diberikan dalam praktiknya masih banyak mengalami kendala. Hal ini terjadi dikarenakan istilah saksi *whistle blower* yang dalam pengertian pasalnya masih dipersamakan sebagai saksi pada umumnya sehingga perlindungan yang diberikan dalam hal ini LPSK masih menggunakan sistematika perlindungan saksi pada umumnya seperti berkaitan dengan perlindungan keamanan pribadi, harta, dan keluarga. Perlindungan yang berbasis pada kerahasiaan identitas, serta perlindungan lainnya seperti berkaitan dengan kebutuhan saksi akan pendampingan dan nasihat hukum. Selain itu, perlindungan lainnya seperti yang berkaitan dengan relokasi pekerjaan sebagai bentuk timbal balik jangka panjang terkait dengan menciptakan rasa aman bagi seorang saksi *whistle blower* agar dalam praktiknya seorang *whistle blower* mampu untuk memberikan kesaksian yang berupa keterangan maupun informasi tersebut dilakukan dengan tanpa rasa takut akan teror dan bentuk-bentuk ketakutan lainnya yang berkemungkinan memberikan beban psikologis disaat kesaksian tersebut diberikan dan setelah kesaksian tersebut dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah di pengadilan masih perlu untuk ditambahkan di dalam aturannya begitu juga dengan mekanisme reward seorang *whistle blower* yang sampai saat penelitian ini dibuat belum ada tertulis di aturan yang mengatur terkait dengan perlindungan saksi dan korban tersebut. Perlindungan lainnya yang diberikan oleh LPSK adalah dengan melakukan pembentukan lembaga perlindungan di tingkat daerah dan pembentukan pusat perlindungan, pemulihan, dan pelatihan. LPSK juga melakukan kerjasama untuk membentuk *whistle blowing* sistem dengan berbagai aparat penegak hukum lainnya meskipun dari segi kewenangan LPSK bisa dikatakan hanya memiliki kewenangan limitatif dalam pemberian rekomendasi terkait dengan status *whistle blower* dari seorang saksi. Namun, LPSK telah melakukan berbagai macam peningkatan termasuk di dalamnya pembentukan sahabat saksi korban di daerah untuk memberikan penyuluhan terkait perlindungan saksi dan korban di daerah.

Dalam praktiknya memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang berkedudukan sebagai *whistle blower*, LPSK seringkali mengalami kendala yang kemudian disebutkan seperti yang berkaitan dengan keberadaan rumah aman, ketidaksamaan persepsi oleh penegak hukum, serta keberadaan aturan hukum yang masih minimal dalam kekuatannya agar dapat dikatakan mampu

untuk memberikan perlindungan terkait dengan saksi yang berkedudukan sebagai *whistle blower* ini dalam praktiknya. Selain itu, sebagai perbandingannya di dalam penelitian ini juga membahas terkait dengan konsep dan gagasan ideal terkait dengan perlindungan saksi *whistle blower* ini di masa mendatang dengan mengadakan komparasi dengan aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan di negara-negara lainnya yang dianggap lebih baik dalam memberikan perlindungan sehingga dengan begitu perlindungan yang diberikan kepada saksi *whistle blower* ini pun dapat diharapkan lebih maksimal.



Anfasa Roland Riadi. Mei 2024. **Perlindungan Saksi Yang Berkedudukan Sebagai *Whistle blower* Dalam Kejahatan Korupsi**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 81 halaman. Pembimbing: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui konsep ideal terkait dengan perlindungan saksi yang berkedudukan sebagai *whistle blower* dalam kejahatan korupsi di masa mendatang serta bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan kepada saksi *whistle blower* tersebut dalam praktiknya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang akan dianalisis meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta bahan hukum sekunder yang meliputi, buku-buku, majalah, koran, situs internet, jurnal, pendapat serta pandangan dari berbagai pihak yang dapat digunakan untuk menunjang penelitian ini.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada saksi *whistle blower* dalam praktiknya dipersamakan dengan perlindungan saksi pada umumnya. Namun, dalam beberapa praktiknya saksi *whistle blower* mulai diberikan perlindungan oleh LPSK dengan bekerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya seperti mulai menginisiasi pembentukan sahabat saksi korban atau SSK di daerah, melakukan pembentukan LPSK pada tingkat daerah, dan membentuk pusat perlindungan, pemulihan, dan pelatihan. Selain itu, dilakukan penyediaan *whistle blowing system* berupa sistem pelaporan atau pengaduan bagi seorang saksi ini.

Kata Kunci (Keyword): Perlindungan Saksi, *Whistle blower*, Korupsi

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenankan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai duniahukum;
6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik yang ada di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada orang tua peneliti Ayah **Suriadi** dan Ibu **Sabariah**, serta seluruh keluarga besar yang peneliti sayangi dan cintai yang selalu mendoakan setiap langkah, mendukung, memberikan perhatian, dan kepercayaan

kepada peneliti untuk menimba ilmu dalam bidang ilmu hukum demi menggapai cita-cita agar dapat bermanfaat bagi banyak orang;

8. Yang peneliti banggakan, para sahabat-sahabat peneliti dari IPK 4: **Alya Amani, Aulia Ramandani, Salsabila Febrina, Faizah, Rachmi Nafissa Ramadhan, dan Aina**. Yang selalu kebersamai perjalanan peneliti dari awal kuliah hingga saat ini;
9. Yang peneliti banggakan, para sahabat seperjuangan di Mahasiswa Unggulan: **Ahmad Sifa, Ahmad Fitra Firdaus., Ferdian Noor F., Handika Ray F. M., M. Rizky Solihin, dan Silvieona Rizky S.** yang selalu kebersamai langkah dan memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu;
10. Yang peneliti banggakan, para sahabat peneliti lainnya seperti: **Regina, Dita, Irsya, dan Caca**. Dalam memberikan semangatnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini;
11. Yang peneliti Hormati, Kak **Fitriyana Ramadhanti** sebagai pemberi Support dalam pengerjaan skripsi ini;
12. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung memberikan dukungannya sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan tepat waktu;
13. Kepada diri peneliti sendiri, **Anfasa Roland Riadi**, terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan terus berjuang hingga dapat berada di titik ini walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, tetapi terima kasih telah menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tak kenal lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Hal ini merupakan pencapaian yang mesti dirayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, dengan penuh suka cita dan tangan terbuka, peneliti akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan-harapan tersebut.

Banjarmasin, Mei 2024


Anfasa Roland Riadi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Keaslian Skripsi	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Metode Penelitian	15
F. Sistematika Penulisan	20

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	21
	A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	21
	1. Pengertian Perlindungan Hukum	21
	2. Asas-Asas Perlindungan Hukum	22
	3. Konsep dan Aturan Perlindungan Hukum	23
	4. Lembaga Perlindungan Hukum.....	25
	B. Tinjauan Umum <i>Whistle blowing</i>	26
	1. Pengertian <i>Whistle blower</i>	26
	2. Aturan Hukum Terkait <i>Whistle blower</i>	29
	3. Unsur-Unsur <i>Whistle blower</i>	30
	C. Tinjauan Umum Saksi	31
	1. Pengertian Saksi	31
	2. Macam-Macam Jenis Saksi.....	35
	3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi	42
	D. Tinjauan Umum Korupsi	48
	1. Pengertian Korupsi.....	48
	2. Unsur-Unsur Korupsi.....	50
	3. Jenis-Jenis Korupsi.....	52
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
	A. Gagasan Konsep Ideal Terkait Eksistensi Perlindungan	
	Saksi yang Berkedudukan Sebagai <i>Whistle blower</i> Di Masa	

Mendatang	54
B. Mekanisme Perlindungan Saksi yang Berkedudukan	
Sebagai <i>Whistle blower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi	71
BAB IV PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hal Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juncto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).